



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 5 0 6 TAHUN 2001

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN GANTI NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR  
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul, beberapa Sekolah Dasar perlu restrukturisasi agar pengelolaan kegiatan belajar mengajar, tenaga kependidikan maupun sarana prasarana dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, beberapa Sekolah Dasar telah mengajukan usul penggabungan dan ganti nama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14, dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001 - 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 953/900 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pertimbangan untuk Penggabungan, Penghapusan, Pendirian dan Ganti Nama beberapa Lembaga SD;
  2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor : 824/748 tanggal 21 September 2001 tentang Percepatan Proses Regruping SD;
  3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 402/5202 tanggal 13 Oktober 2001 tentang Penggabungan Sekolah Dasar;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menggabung dan atau mengganti nama kelembagaan beberapa Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Proses penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul didasarkan pada lokasi sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 DEC 2001



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantul;
7. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab. Bantul;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Bantul;
9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul;
10. Kepala Bagian Sosial Setda Kab. Bantul;
11. Camat se Kabupaten Bantul;
12. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

==== Tk/Ms/Penggant. Nama SD/Prisma ====

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Tulasan I Tulasan II	Paguhan, Mulyodadi, B. I. puro Tulasan, Mulyodadi, B. I. puro	Bambanglipuro	10 1 04 01 10 008 10 1 04 01 10 009	Digabung	Tulasan	10 1 04 01 10 008	Paguhan, Mulyodadi, B. I. puro
13.	Ngentakmangir I Ngentakmangir II	Ngentakmangir, Wijirejo, Pandak Ngentakmangir, Wijirejo, Pandak	Pandak	10 1 04 01 06 006 10 1 04 01 06 007	Digabung	Ngentakmangir	10 1 04 01 06 006	Ngentakmangir, Wijirejo, Pandak
14.	Jigudan I Jigudan III	Jigudan, Triharjo, Pandak Jigudan, Triharjo, Pandak	Pandak	10 1 04 01 06 013 10 1 04 01 06 015	Digabung	Jigudan	10 1 04 01 06 013	Jigudan, Triharjo, Pandak
15.	Jigudan II Jigudan IV	Sumberan, Triharjo, Pandak Jigudan, Triharjo, Pandak	Pandak	10 1 04 01 06 014 10 1 04 01 06 016	Digabung	Gunturan	10 1 04 01 06 016	Gunturan, Triharjo, Pandak
16.	Kadək Pandak III	Kadək, Wijirejo, Pandak Kadək, Wijirejo, Pandak	Pandak	10 1 04 01 06 034 10 1 04 01 06 003	Digabung	Wijirejo	10 1 04 01 06 003	Kadək, Wijirejo, Pandak
17.	Tunggalan I Tunggalan III	Tunggalan, Sriharjo, Imogiri Tunggalan, Sriharjo, Imogiri	Imogiri	10 1 04 01 12 005 10 1 04 01 12 006	Digabung	Tunggalan	10 1 04 01 12 005	Tunggalan, Sriharjo, Imogiri
18.	Imogiri V Imogiri II	Imogiri, Imogiri, Imogiri Teprayan, Imogiri, Imogiri	Imogiri	10 1 04 01 12 014 10 1 04 01 12 012	Digabung	Imogiri II	10 1 04 01 12 012	Teprayan, Imogiri, Imogiri
19.	Mlanggung Singosaren	Mlanggung, Wukirsari, Imogiri Singosaren, Wukirsari, Imogiri	Imogiri	10 1 04 01 12 023 10 1 04 01 12 009	Digabung	Wukirsari	10 1 04 01 12 009	Singosaren, Wukirsari, Imogiri
20.	Kebonagung I Kebonagung II	Kebonagung, Kebonagung, Imogiri Kebonagung, Kebonagung, Imogiri	Imogiri	10 1 04 01 12 018 10 1 04 01 12 019	Digabung	Kebonagung	10 1 04 01 12 018	Kebonagung, Kebonagung, Imogiri
21.	Monggang II Monggang III	Monggang, Srihardono, Pundong Monggang, Srihardono, Pundong	Pundong	10 1 04 01 11 012 10 1 04 01 11 014	Digabung	Monggang	10 1 04 01 11 012	Monggang, Srihardono, Pundong
22.	Kembangkerep Pundong II	Kb. Kerap, Srihardono, Pundong Kb. Kerap, Srihardono, Pundong	Pundong	10 1 04 01 11 009 10 1 04 01 11 007	Digabung	Seyegan	10 1 04 01 11 007	Kb. Kerap, Srihardono, Pundong
23.	Panjang I Panjang II	Panjangrejo, Pj. Rejo, Pundong Panjangrejo, Pj. Rejo, Pundong	Pundong	10 1 04 01 11 001 10 1 04 01 11 002	Digabung	Panjang	10 1 04 01 11 001	Panjangrejo, Panjangrejo, Pundong
24.	Karanggayam I Karanggayam II	Karanggayam, Pj. Rejo, Pundong Karanggayam, Pj. Rejo, Pundong	Pundong	10 1 04 01 11 004 10 1 04 01 11 005	Digabung	Karanggayam	10 1 04 01 11 004	Karanggayam, Panjangrejo, Pundong
25.	Jetis I Jetis II	Bulus wetan, Sb. Agung, Jetis Bulus, Sumberagung, Jetis	Jetis	10 1 04 01 13 013 10 1 04 01 13 014	Digabung	Jetis I	10 1 04 01 13 013	Bulus wetan, Sumberagung, Jetis
26.	Segoroyoso I Segoroyoso II Jembangan	Segoroyoso, Segoroyoso, Pleret Segoroyoso, Segoroyoso, Pleret Jembangan, Segoroyoso, Pleret	Pleret	10 1 04 01 14 008 10 1 04 01 14 009 10 1 04 01 14 017	Digabung	Segoroyoso	10 1 04 01 14 008	Segoroyoso, Segoroyoso, Pleret
27.	Tegalrejo Kedungpring II	Kedungpring, Bawuran, Pleret Kedungpring, Bawuran, Pleret	Pleret	10 1 04 01 14 026 10 1 04 01 14 011	Digabung	Bawuran	10 1 04 01 14 011	Kedungpring, Bawuran, Pleret